



PUTUSAN

Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat bertempat tinggal dengan alamat xxxxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Komp. Sompok Indah Blok E 1 No. 5 RT. 006 RW. 021 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, berdomisili elektronik di nurrahmanhakimsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3831/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat bertempat tinggal dengan alamat xxxxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 12 Oktober 2008 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1429 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama, berumah tangga dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Oktober 2009;
 - xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Desember 2015;
 - xxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Maret 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis seperti halnya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Masalah Ekonomi yaitu Tergugat lalai dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah batin maupun lahir terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering bersifat temprament dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga puncaknya terjadi pada bulan

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat agar tidak sampai terjadi perceraian;

7. Bahwa Penggugat juga sudah berupaya meminta bantuan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang utuh, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah mustahil terwujud sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 28 Oktober 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Komp. Sompok Indah Blok E 1 No. 5 RT. 006 RW. 021 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3831/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Xxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat sering bersifat temprament dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat sering bersifat temprament dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Komp. Sompok Indah Blok E 1 No. 5 RT. 006 RW. 021 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3831/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Juli 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat sering bersifat temprament dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta pernah melakukan Kekerasan Dalam

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga (KDRT); b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ayah kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat sering bersifat temprament dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَرْءٍ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ إِذَا هُوَ حَيٌُّّ مَرْءًا مِمَّنْ يَمُوتُ
وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَرْءٍ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ إِذَا هُوَ حَيٌُّّ مَرْءًا مِمَّنْ يَمُوتُ

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Peggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Peggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Arwani, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Arwani, S.H.I.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.

Hakim Anggota II,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera,

Drs. Dedeng

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Kuasa : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)